



KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 38/Kpts-Dir/GRS/XII/2023

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS)
PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT I SELUAS ± 50 HA,
BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Keputusan Pembekuan Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat I Nomor 30/Kpts-Dir/GRS/IX/2022 tanggal 30 September 2023 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat I Seluas ± 50 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: HP.02.02/212-13.09/XI/2019, tanggal 07 November 2019 Perihal: Keterangan Tentang Kepemilikan Tanah Berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Aser Sababalat.
4. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
5. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
6. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
7. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat I Nomor: 17/S-Legalitas/GRS/IX/2022, diterbitkan Tanggal 30 September 2022 berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat I dengan nomor: 17/S-Legalitas/GRS/IX/2022, diterbitkan Tanggal 30 September 2022 berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2028.

